



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Martinus Gade alias Marten;
2. Tempat lahir : Ngera;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngera, RT/RW 008/000, Kelurahan Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dionisius Tuli Bue, S.H., M. Hum. dan Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo, S.H., M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Cabang Bajawa yang berkantor di Jalan T. W. Mengeruda, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor: 4/SK.Pid/V/2024/PN Bju, tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bju tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bju tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bju



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih* melanggar Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Alternaif ke 2 (dua) Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar Surat Pengangkatan KPPS Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo
2. 1 (satu) eksemplar dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab Nagekeo
3. 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo.

Digunakan dalam perkara PETRUS BURAGO Alias PETRUS

4) Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan, Terdakwa memiliki niat yang mulia untuk memperbaiki keadaan Desa Ngera, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa meminta maaf, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/N.3.18/Eku.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MARTINUS GADE Alias MARTEN, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 12.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di TPS 3 (tiga) rumah Bapak Benyamin Jawa yang beralamat di RT.08 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum serentak yang meliputi Pemilihan Presiden&Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD RI, Pemilihan DPRD Provinsi, Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Terdakwa merupakan Ketua KPPS (kelompok

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara pemungutan suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 003 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di di Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo tertanggal 24 Januari 2024.

Bahwa Terdakwa yang memiliki kesempatan selaku Ketua KPPS 003 Desa Ngera berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PK.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.45 wita ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003 Desa Ngera, dimana Terdakwa mengetahui ada beberapa orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 003 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, akan tetapi tidak berdomisili di tempat TPS tersebut yang terdiri dari:

1. Atas Nama FLORIANUS DAGONA berada di Malaysia;
2. Atas Nama SEBASTIANA MBENGA berada di Malaysia;
3. Atas Nama FLORIANUS NDAPA berada di Kalimantan;
4. Atas Nama PETRUS ALFANDI MODA berada di Papua.

Mengetahui hal tersebut Terdakwa secara inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun memiliki niat untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang Terdakwa dukung dengan cara awalnya menyuruh makan semua anggota KPPS yang terdiri dari:

1. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi MARTHA SELVIANA BAI;
2. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi MARIA REINELDIS IKO;
3. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi APOLONIA BOO;
4. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi INOCENTIUS NDONA;
5. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi GREGORIUS URBANUS NUWA;
6. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi MARIA IRMINA REA.

Untuk pergi makan siang bersama dan Terdakwa berada sendiri di TPS 003 Desa Ngera dengan alasan masih membersihkan barang-barang yang ada di TPS 003 Desa Ngera. Setelah ke 6 (enam) anggota KPPS pergi makan, Terdakwa langsung mengambil kertas Surat Suara yang berada di atas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar Surat Suara

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum di coblos untuk 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar Kota, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn.

Setelah Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara tersebut, Terdakwa langsung memasukan Surat Suara kedalam kotak suara sesuai dengan kriteria Surat Suara, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir yang berada diatas meja Anggota KPPS 3 yaitu meja milik Saksi MARIA REINELDIS IKO lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui tidak melakukan pencoblosan dikarenakan berdomisili di luar kota. Setelah semua anggota KPPS datang selesai makan siang Terdakwa pergi untuk makan siang.

Bahwa Terdakwa sudah menggunakan hak suaranya untuk melakukan pencoblosan sekira pukul 12.30 wita di TPS 3 Desa Ngera setelah semua pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap melakukan pencoblosan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARTINUS GADE Alias MARTEN, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 12.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di TPS 3 (tiga) rumah Bapak Benyamin Jawa yang beralamat di RT.08 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum serentak yang meliputi Pemilihan Presiden&Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD RI, Pemilihan DPRD Provinsi, Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Terdakwa merupakan Ketua KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 003 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di di Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo tertanggal 24 Januari 2024.

Bahwa Terdakwa yang memiliki kesempatan selaku Ketua KPPS 003 Desa Ngera berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.45 wita ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003 Desa Ngera, dimana Terdakwa mengetahui ada beberapa orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 003 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, akan tetapi tidak berdomisili di tempat TPS tersebut yang terdiri dari:

1. Atas Nama FLORIANUS DAGONA berada di Malaysia;
2. Atas Nama SEBASTIANA MBENGA berada di Malaysia;
3. Atas Nama FLORIANUS NDAPA berada di Kalimantan;
4. Atas Nama PETRUS ALFANDI MODA berada di Papua.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut Terdakwa secara inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun memiliki niat untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang Terdakwa dukung dengan cara awalnya menyuruh makan semua anggota KPPS yang terdiri dari:

1. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi MARTHA SELVIANA BAI;
2. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi MARIA REINELDIS IKO;
3. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi APOLONIA BOO;
4. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi INOCENTIUS NDONA;
5. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi GREGORIUS URBANUS NUWA;
6. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi MARIA IRMINA REA.

Untuk pergi makan siang bersama dan Terdakwa berada sendiri di TPS 003 Desa Ngera dengan alasan masih membersihkan barang-barang yang ada di TPS 003 Desa Ngera. Setelah ke 6 (enam) anggota KPPS pergi makan, Terdakwa langsung mengambil kertas Surat Suara yang berada di atas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar Surat Suara yang belum di coblos untuk 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar Kota, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn.

Setelah Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara tersebut, Terdakwa langsung memasukan Surat Suara kedalam kotak suara sesuai dengan kriteria Surat Suara, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir yang berada diatas meja Anggota KPPS 3 yaitu meja milik Saksi MARIA REINELDIS IKO lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui tidak melakukan pencoblosan dikarenakan berdomisili di luar kota. Setelah semua anggota KPPS datang selesai makan siang Terdakwa pergi untuk makan siang.

Bahwa Terdakwa sudah menggunakan hak suaranya untuk melakukan pencoblosan sekira pukul 12.30 wita di TPS 3 Desa Ngera setelah semua pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap melakukan pencoblosan.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Huber Waso alias Anno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Martinus Gade alias Marten;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 3 (tiga) yang beralamat di RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut dari Media Online Flobamora News yang mana berita tersebut diteruskan oleh Pak Rino (Anggota Intel Polres Nagekeo) melalui pesan whatsapp yang kemudian berita tersebut Saksi baca pada tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa benar dan Saksi pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nagekeo periode 2024-2029 yang diangkat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Nagekeo pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 didasari pada PKPU 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut khusus untuk di Kabupaten/Kota antara lain: a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. b) Melaksanakan semua tahapan pemilu pada tingkat Kabupaten/kota. c) Menetapkan jadwal tahapan pemilihan umum tingkat Kabupaten/Kota. d) Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota. e) Menyampaikan semua informasi terkait penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. f) Melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. g) Membuat berita acara pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara DPRD kabupaten/kota. h) Membentuk badan *ad hoc* PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;

- Bahwa pihak KPU Kabupaten Nagekeo melakukan seleksi secara terbuka sehingga semua pihak memiliki hak dan peluang yang sama untuk menjadi anggota badan *ad hoc* baik PPK, PPS dan KPPS dan setelah tahapan seleksi tersebut KPU mengangkat dan melantik PPK dan PPS. Selanjutnya PPS yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum pada tingkat Desa/Kelurahan yang kemudian menetapkan dan mengangkat sumpah dari para Anggota KPPS;

- Bahwa KPU Kabupaten Nagekeo khususnya telah memberikan bimbingan teknis (bimtek) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mana sepengetahuan Saksi dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2024 untuk selanjutnya PPS memberikan bimtek kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Adapun materi dan hal-hal yang disampaikan saat bimtek seperti PKPU 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu kemudian berkaitan dengan keputusan KPU RI Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu kemudian juga diatur didalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam kedua peraturan tersebut menerangkan tata cara dan hal-hal yang dilarang dalam tahapan dan penghitungan suara. Untuk hal yang dilarang di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum juga disampaikan seperti pada UU 7/2017 terkait pasal 516 tentang Pelanggaran Pemilu bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS atau lebih dapat dipidana. Kemudian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KPU Nomor 66/2024 terkait tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada huruf c angka 9 menerangkan bahwa KPPS dilarang mewakili pemilih untuk mencoblos. Sehingga setiap KPPS pasti sudah mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang diatur maupun yang dilarang didalam ketiga dasar hukum tersebut. Juga disampaikan pula tentang kode etika dan kode perilaku dari penyelenggara pemilu khususnya tingkat *ad hoc*;

- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut. Saksi pernah melihat barang bukti tersebut dan sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo dan 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo merupakan dokumen yang Saksi serahkan kepada pihak penyidik;
- Bahwa selain perkara ini, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang melaporkan tindak pidana ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dampak dari tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS;
- Bahwa setahu Saksi, Badan penyelenggara Pemilu yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Bahwa setahu Saksi syarat untuk menjadi KPPS adalah minimal berpendidikan SMA, membuat surat pernyataan dan surat keterangan sehat untuk pelamar;
- Bahwa terdapat sekitar 16 (enam belas) partai secara Nasional dan 2 (dua) Partai Daerah;
- Bahwa terdapat 5 (lima) jenis surat suara yaitu Surat Suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Surat Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Surat Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Surat Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Viktor Tegu, S.Pd.PKn. merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 10 (sepuluh);
 - Bahwa pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 12.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Untuk perhitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 WITA hingga selesai;
 - Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Ngera;
 - Bahwa terdapat 7 (tujuh) orang KPPS termasuk Ketua KPPS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara orang lain yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu ada tim yang melakukan *monitoring* ke Kecamatan Keo Tengah akan tetapi tidak sampai ke Desa Ngera oleh karena keterbatasan sumber daya manusia;
 - Bahwa tidak ada keberatan ataupun catatan khusus sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Desa Ngera;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Blasius Timba, S.Pd. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Martinus Gade alias Marten;
 - Bahwa benar dan Saksi pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai salah satu anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nagekeo periode tahun 2023-2028, berdasarkan Surat keputusan dari Badan Pengawas Pemilu Pusat. Saksi bertugas sebagai anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Nagekeo sejak Agustus 2023 dan membidangi bagian koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa baik pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana pemilu maupun pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran administrasi pemilu;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Badan Pengawas Pemilu termasuk di Kabupaten Nagekeo telah dibentuk Pengawas hingga ke Pengawas TPS, namun untuk diketahui bahwa untuk tingkat Kecamatan disebut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) yang masa tugasnya 2 (dua) tahun saja yakni dimulai dari tahapan pemilu sampai dengan selesai tahapan Pemilu dan masa kerjanya sama dengan Panwaslu Desa/Kelurahan, sedangkan tingkat TPS ada Pengawas TPS yang masa kerjanya hanya 1 (satu) bulan saja dihitung tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024. Untuk tugas dan kewenangan pada Bawaslu Kabupaten yaitu melakukan kegiatan *monitoring* ke TPS-TPS tertentu yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran ketika dilakukan pemungutan suara dan kegiatan tersebut didampingi oleh Panwaslucam dan Panwas Desa/Kelurahan, sedangkan pengawas TPS melekat pada TPS dimana yang bersangkutan bertugas. Ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran baik tindak pidana maupun administrasi sistem pelaporannya berjenjang, Pengawas TPS melaporkan kejadian tersebut kepada Pengawas Desa/Kelurahan kemudian diteruskan ke Panwaslu Kecamatan lalu diteruskan lagi ke Bawaslu Kabupaten dan seterusnya. Sistem pelaporan bisa berupa surat bisa juga melalui komunikasi secara langsung. Untuk divisi Saksi, kami melakukan *monitoring* di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Boawae dan hasil pemantauan kami tidak ada terjadinya pelanggaran pemilu baik yang bersifat pidana maupun administrasi;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo setelah tanggal 14 Februari 2024 pernah menerima pengaduan dari salah satu calon legislatif Kabupaten Nagekeo atas nama Emanuel Embu namun kami tidak meregistrasi pengaduannya mengingat tidak terpenuhi syarat formil pengaduan sehingga Bawaslu Kabupaten Nagekeo menjadikan pengaduan tersebut sebagai informasi untuk dilakukan penelusuran tentang adanya dugaan tindak pidana Pemilu, lalu kemudian kami melakukan penelusuran dengan mengundang pengawas TPS dan pengawas Desa/Kelurahan namun kami menemukan belum cukup informasi berkaitan dengan laporan atau pengaduan tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 ada salah satu Calon Legislatif dapil 3 Kabupaten Nagekeo atas nama Romaldus Fredimus Lebi alias Fredi membuat laporan kepada Bawaslu sehingga dengan dasar laporan tersebut kami langsung melakukan koordinasi dengan Gakumdu Kabupaten Nagekeo lalu kemudian Komisioner

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Bawaslu melakukan pleno dengan hasil pleno tersebut, kemudian baru dilakukan registrasi karena telah memenuhi syarat formil dan materil. Adapun laporannya dengan nomor 001/LP/PL/Kab/19/11/111/2024, tanggal 22 Maret 2024 dengan dasar laporan tersebut kami diberi waktu selama 7 (tujuh) hari dan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari yang dihitung hanya hari kerja. Adapun kegiatan kami yakni dengan melakukan undangan klarifikasi terhadap para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dugaan tindak pidana pemilu sebagai laporan pelapor. Hasil klarifikasi disimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana menggunakan hak pilih orang lain secara tidak sah yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo yang dicurigai dilakukan oleh pihak penyelenggara yakni Petugas KPPS di dua TPS tersebut;

- Bahwa ketika kami melakukan klarifikasi kami mendapatkan pengakuan dari Ketua KPPS pada TPS 3 atas nama Martinus Gade yang menerangkan bahwa "Ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 pada tanggal 14 Februari 2024 yang surat suaranya dicoblos oleh KPPS dan daftar hadirnya juga ditandatangani oleh KPPS pada TPS 3. Adapun nama pemilih yang tidak berada di tempat namun surat suaranya digunakan adalah Florianus Dagona, Sebastiana Mbenga, Florianus Ndapa Dan Petrus Alfandi Moda". Pengakuan tersebut disampaikan dihadapan Saksi sebagai pihak yang melakukan klarifikasi dan dibuatkan berita acara klarifikasi;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.45 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003 Desa Ngera, dimana Terdakwa mengetahui ada beberapa orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 003 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, akan tetapi tidak berdomisili di tempat TPS tersebut yang terdiri dari:

1. Atas Nama Florianus Dagona berada di Malaysia;
2. Atas Nama Sebastiana Mbenga berada di Malaysia;
3. Atas Nama Florianus Ndapa berada di Kalimantan;
4. Atas Nama Petrus Alfandi Moda berada di Papua.

Mengetahui hal tersebut Terdakwa secara inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun memiliki niat untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang Terdakwa dukung dengan cara awalnya menyuruh makan semua anggota KPPS yang terdiri dari:



1. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai;
2. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko;
3. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo;
4. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndonga;
5. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa;
6. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irmina Rea;

Untuk pergi makan siang bersama dan Terdakwa berada sendiri di TPS 003 Desa Ngera dengan alasan masih membersihkan barang-barang yang ada di TPS 003 Desa Ngera. Setelah ke 6 (enam) anggota KPPS pergi makan, Terdakwa langsung mengambil kertas surat suara yang berada di atas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar surat suara yang belum dicoblos untuk 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar Kota, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos Viktor Tegu, S.Pd.PKn.;

Setelah Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan kriteria surat suara, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir yang berada di atas meja Anggota KPPS 3 yaitu meja milik Saksi Maria Reineldis Iko lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui tidak melakukan pencoblosan dikarenakan berdomisili di luar kota;

- Bahwa setahu Saksi, jumlah suara peserta pemilu yang dicoblos menjadi bertambah dan merugikan peserta pemilu yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat



tertinggal sehingga membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama Viktor Tegu, S.Pd.PKn;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo tidak meminta klarifikasi dari saudara Viktor Tegu, S.Pd.,PKn., karena menurut pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan saudara Viktor Tegu, S.Pd.,PKn;

- Bahwa saudara Romaldus Fredimus Lebi alias Fredi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu karena merasa dirugikan atas perbuatan para penyelenggara sedangkan yang diuntungkan adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama Viktor Tegu yang memperoleh suara mayoritas yakni 173 (seratus tujuh puluh tiga) suara di TPS 3 Desa Ngera tersebut dan hanya 1 (satu) suara yang memilih calon dari partai lain;

- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat klarifikasi tersebut;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo melakukan pembahasan bersama pihak Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa petugas KPPS memperoleh honorarium dari anggaran KPU yang berasal dari APBN;

- Bahwa semua Warga Negara Indonesia berhak melaporkan atau melakukan pengaduan sehubungan dugaan pelanggaran ataupun dugaan tindak pidana pemilu;

- Bahwa pada saat klarifikasi, diketahui pengawas TPS 3 sedang makan sehingga tidak melihat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa syarat formil bagi Bawaslu untuk melakukan registrasi terhadap laporan pengaduan sehubungan dugaan pelanggaran ataupun dugaan tindak pidana pemilu adalah harus ada identitas Terlapor, kronologis dugaan baik pelanggaran maupun tindak pidana dan barang bukti;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Petrus Pesu alias Piter dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



- Bahwa benar dan Saksi pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Martinus Gade alias Marten;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 3 (tiga) yang beralamat di RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi pernah diminta klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo dan dimintai keterangan oleh penyidik pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa struktur anggota PPS terdiri dari Saksi sebagai Ketua, anggotanya yaitu Oktavianus So'o dan Maria Kartini Resi Nena. Tugas pokok PPS yaitu *monitoring* jalannya pemungutan suara, mengatur logistik Pemilu dan mengantar kotak suara ke PPK Kecamatan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPPS yang melakukan proses seleksi, mengangkat, melantik dan menandatangani SK KPPS serta melakukan proses bimbingan teknis pada KPPS yang sudah terpilih;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi yang melakukan *monitoring* di semua 3 TPS Desa Ngera, namun dalam perjalanan saat itu kami sudah membagi tugas dimana Saksi melakukan *monitoring* pada TPS 3. Ketika melakukan *monitoring* Saksi tidak menemukan kejanggalan ataupun masalah pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada saat itu;
- Bahwa KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang mana KPPS 1 bertugas untuk memanggil nama Pemilih, KPPS 2 dan KPPS 3 mencatat data-data pada surat suara, KPPS 4 dan KPPS 5 mengatur berkaitan daftar hadir pemilih, KPPS 6 bertugas sebagai pemandu ketika pemilih hendak memasukkan surat suara ke kotak suara dan KPPS 7 bertugas memberikan tanda berupa tinta kepada Pemilih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut. Barang Bukti berupa Surat Keputusan (SK) merupakan dokumen yang Saksi buat dan tandatangani dalam kapasitas Saksi sebagai Ketua PPS Desa Ngera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan tidak sempat bertanya kepada Saksi perihal alasan tersebut;
- Bahwa SIREKAP tidak dapat diakses secara umum sehubungan dengan data daftar hadir pemilih dan data rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2024;
- Bahwa PPS melakukan seleksi administrasi dan wawancara terhadap para calon anggota KPPS dan saat itu yang mendaftar hanya 7 (tujuh) orang tersebut termasuk Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pemungutan suara di semua TPS Desa Ngera di mulai pukul 07.00 WITA, dan berakhir pukul 13.00 WITA, selanjutnya istirahat makan dan dilanjutkan dengan penghitungan di mulai pukul 14.00 WITA sampai selesai, dan ini sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh KPU namun dalam pelaksanaannya di setiap TPS tidak sama;
- Bahwa anggota KPPS, PPS maupun PPK memiliki hak suaranya sendiri untuk melakukan pencoblosan di tempat mereka ditugaskan setelah semua DPT/DPK/DPTb melakukan pencoblosan;
- Bahwa setahu Saksi, menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 3 yaitu Terdakwa Martinus Gade menyatakan bahwa Terdakwa sendiri yang mencatat daftar hadir dan mencoblos surat suara terhadap nama-nama dalam TPS 3 yang tidak berada ditempat yaitu Florianus Ndapa, Petrus Alfandi Moda, Florianus Dagona dan Sebastiana Mbenga;
- Bahwa setahu Saksi Florianus Dagona pada hari pencoblosan berada di luar negeri yaitu Malaysia, dan Florianus Ndapa pada hari pencoblosan berada di luar daerah, sedangkan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan mereka;
- Bahwa antara TPS 1 dan TPS 2 berjarak sekitar 100 (seratus) meter sedangkan jarak TPS 3 yaitu sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Martha Selviana Bai alias Selfi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar dan Saksi pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
 - Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Martinus Gade Alias Marten;
 - Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 3 (tiga) yang beralamat di RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi pernah diminta klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat secara pasti pada bulan April tahun 2024 dan ketika dimintai keterangan oleh penyidik pada tanggal 22 April 2024;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk TPS 3 di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pendaftaran anggota KPPS berdasarkan informasi dari Kantor Desa dan saat itu ada 7 (tujuh) orang yang melakukan pendaftaran sebagai anggota KPPS dan terpilih semua menjadi anggota KPPS termasuk Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS TPS 3 di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang mana dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku anggota KPPS serta

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku anggota KPPS;

- Bahwa anggota KPPS TPS 03 Desa Ngera terdiri dari:

1. Anggota KPPS 1 selaku Ketua KPPS yaitu Terdakwa yang tugasnya mengkoordinasi jalannya pemilihan/pencoblosan, penghitungan suara, pengisian dokumen terkait pemilihan, tandatangan dikertas suara, tandatangan berita acara C-hasil/Pleno dan tandatangan di daftar hadir;

2. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai yang tugasnya adalah mencatat nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan dan TPS di surat suara yang akan dicoblos lalu diserahkan ke Terdakwa untuk ditandatangani;

3. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko yang tugasnya memberikan surat suara yang sudah ditulis oleh KPPS 2 dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada pemilih untuk dicoblos di bilik suara;

4. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo tugasnya mencatat daftar hadir;

5. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndonga yang tugasnya menyimpan C pemberitahuan/undangan yang dikembalikan oleh pemilih lalu diserahkan ke meja 1/meja ketua KPPS untuk dipanggil nama pemilihnya;

6. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa yang tugasnya untuk membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai dengan kotaknya masing-masing;

7. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irmira Rea yang tugasnya hanya di bagian tinta atau mencelup tinta kepada pemilih yang sudah memilih;

- Bahwa saat itu ada sekitar belasan orang yang mana terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota KPPS, 1 (satu) orang anggota PPS, 2 (dua) orang Linmas dan 1 (satu) orang Pengawas dari Bawaslu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Nagekeo yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.45 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003 Desa Ngera, dimana Terdakwa mengetahui ada beberapa orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 003 Desa Ngera,



Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, akan tetapi tidak berdomisili di tempat TPS tersebut yang terdiri dari:

1. Atas Nama Florianus Dagona berada di Malaysia;
2. Atas Nama Sebastiana Mbenga berada di Malaysia;
3. Atas Nama Florianus Ndapa berada di Kalimantan;
4. Atas Nama Petrus Alfandi Moda berada di Papua;

Mengetahui hal tersebut, Terdakwa berdasarkan inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun memiliki niat untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang Terdakwa dukung dengan cara awalnya menyuruh makan semua anggota KPPS yang terdiri dari:

1. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai;
2. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko;
3. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo;
4. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndonga;
5. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa;
6. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irmina Rea;

Untuk pergi makan siang bersama termasuk 2 (dua) orang Linmas dan 1 (satu) orang Pengawas, sedangkan Terdakwa berada sendiri di TPS 003 Desa Ngera dengan alasan masih membersihkan barang-barang yang ada di TPS 003 Desa Ngera. Setelah ke 6 (enam) anggota KPPS pergi makan, Terdakwa langsung mengambil kertas surat suara yang berada di atas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar surat suara yang belum dicoblos untuk 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar Kota, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn.;

Setelah Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan kriteria surat suara, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir



yang berada diatas meja Anggota KPPS 3 yaitu meja milik Saksi Maria Reineldis Iko lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui tidak melakukan pencoblosan dikarenakan berdomisili di luar kota;

- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal. Calon Legislatif atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. memperoleh suara terbanyak di TPS 3 Desa Ngera dengan jumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) suara;

- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut.

- Bahwa setelah selesai pelaksanaan pencoblosan, Saksi langsung bergegas ke tempat makan dan tidak sempat beres-beres barang-barang yang ada di atas meja selain kertas surat suara yang tersisa yang sudah tercatat namun belum digunakan yang keberadaanya tepat dihadapan Ketua KPPS yang merupakan Terdakwa, karena setelah Saksi mencatat harus ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum diserahkan kepada pemilih untuk dicoblos di bilik suara sehingga setahu Saksi kertas surat suara yang tersisa masih tersimpan di meja dihadapan ketua KPPS;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa jumlah pemilih pada TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Saksi tidak mengingatnya, kemudian yang hadir sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) orang pemilih karena berdasarkan surat suara yang digunakan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar surat suara. Seingat Saksi jumlah surat suara untuk TPS 3 sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar termasuk 2% (dua persen) tambahan dan yang digunakan hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar;

- Bahwa setahu Saksi, menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 3 yaitu Terdakwa Martinus Gade menyatakan bahwa Terdakwa sendiri yang mencatat daftar hadir dan mencoblos surat suara terhadap nama-nama dalam TPS 3 yang tidak berada ditempat yaitu Florianus Ndapa, Petrus Alfandi Moda, Florianus Dagona dan Sebastiana Mbenga;

- Bahwa setahu Saksi orang-orang tersebut pada hari pencoblosan berada di luar daerah dan sedang merantau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, kami melakukan perhitungan suara hingga pukul 02.00 WITA tanggal 15 Februari 2024 dan pada saat itu tidak ada keberatan ataupun catatan khusus sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Desa Ngera;
 - Bahwa Terdakwa Sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Maria Irmira Rea alias Irma dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar dan Saksi pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
 - Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Martinus Gade alias Marten;
 - Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 3 (tiga) yang beralamat di RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi pernah diminta klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat secara pasti pada bulan April tahun 2024 dan ketika dimintai keterangan oleh penyidik pada tanggal 22 April 2024;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk TPS 3 di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pendaftaran anggota KPPS berdasarkan informasi dari Kantor Desa dan saat itu ada 7 (tujuh) orang yang melakukan pendaftaran sebagai anggota KPPS dan terpilih semua menjadi anggota KPPS termasuk Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS TPS 3 di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang mana dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku anggota KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku anggota KPPS;

- Bahwa anggota KPPS TPS 03 Desa Ngera terdiri dari:
 1. Anggota KPPS 1 selaku Ketua KPPS yaitu Terdakwa yang tugasnya mengkoordinasi jalannya pemilihan/pencoblosan, penghitungan suara, pengisian dokumen terkait pemilihan, tandatangan dikertas suara, tandatangan berita acara C-hasil/Pleno dan tandatangan di daftar hadir;
 2. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai yang tugasnya adalah mencatat nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan dan TPS di surat suara yang akan dicoblos lalu diserahkan ke Terdakwa untuk ditandatangani;
 3. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko yang tugasnya memberikan surat suara yang sudah ditulis oleh KPPS 2 dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada pemilih untuk dicoblos di bilik suara;
 4. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo tugasnya mencatat daftar hadir;
 5. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndonga yang tugasnya menyimpan C pemberitahuan/undangan yang dikembalikan oleh pemilih lalu diserahkan ke meja 1/meja ketua KPPS untuk dipanggil nama pemilihnya;
 6. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa yang tugasnya untuk membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai dengan kotaknya masing-masing;
 7. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irmira Rea yang tugasnya hanya dibagikan tinta atau mencelup tinta kepada pemilih yang sudah memilih;
- Bahwa saat itu ada sekitar belasan orang yang mana terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota KPPS, 1 (satu) orang anggota PPS, 2 (dua) orang Linmas dan 1 (satu) orang Pengawas dari Bawaslu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Nagekeo yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.45 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003 Desa Ngera, dimana Terdakwa mengetahui ada beberapa orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 003 Desa Ngera,



Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, akan tetapi tidak berdomisili di tempat TPS tersebut yang terdiri dari:

1. Atas Nama Florianus Dagona berada di Malaysia;
2. Atas Nama Sebastiana Mbenga berada di Malaysia;
3. Atas Nama Florianus Ndapa berada di Kalimantan;
4. Atas Nama Petrus Alfandi Moda berada di Papua;

Mengetahui hal tersebut, Terdakwa berdasarkan inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun memiliki niat untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang Terdakwa dukung dengan cara awalnya menyuruh makan semua anggota KPPS yang terdiri dari:

1. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai;
2. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko;
3. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo;
4. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndonga;
5. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa;
6. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irminda Rea;

Untuk pergi makan siang bersama termasuk 2 (dua) orang Linmas dan 1 (satu) orang Pengawas, sedangkan Terdakwa berada sendiri di TPS 003 Desa Ngera dengan alasan masih membersihkan barang-barang yang ada di TPS 003 Desa Ngera. Setelah ke 6 (enam) anggota KPPS pergi makan, Terdakwa langsung mengambil kertas surat suara yang berada di atas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar surat suara yang belum dicoblos untuk 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar kota, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn.;

Setelah Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan kriteria surat suara, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir



yang berada diatas meja Anggota KPPS 3 yaitu meja milik Saksi Maria Reineldis Iko lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui tidak melakukan pencoblosan dikarenakan berdomisili di luar kota;

- Bahwa seingat Saksi, saat itu Saksi tidak pernah memberikan tanda berupa tinta kepada empat orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal. Calon Legislatif atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. memperoleh suara terbanyak di TPS 3 Desa Ngera dengan jumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) suara;

- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut.

- Bahwa setelah selesai pelaksanaan pencoblosan, Saksi langsung bergegas ke tempat makan dan tidak sempat beres-beres barang-barang yang ada di atas meja Saksi serta saat itu Saksi tidak sempat memperhatikan surat suara yang tersisa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa jumlah pemilih pada TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Saksi tidak mengingatkannya, kemudian yang hadir sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) orang pemilih karena berdasarkan surat suara yang digunakan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar surat suara. Seingat Saksi jumlah surat suara untuk TPS 3 sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar termasuk 2% (dua persen) tambahan dan yang digunakan hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar sehingga yang tidak terpakai sejumlah 9 (sembilan) surat suara;

- Bahwa setahu Saksi, menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 3 yaitu Terdakwa Martinus Gade menyatakan bahwa Terdakwa sendiri yang mencatat daftar hadir dan mencoblos surat suara terhadap nama-nama dalam TPS 3 yang tidak berada ditempat yaitu Florianus Ndapa, Petrus Alfandi Moda, Florianus Dagona dan Sebastiana Mbenga;

- Bahwa setahu Saksi orang-orang tersebut pada hari pencoblosan berada di luar daerah dan sedang merantau;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, kami melakukan perhitungan suara hingga pukul 02.00 WITA tanggal 15 Februari 2024 dan pada saat



itu tidak ada keberatan ataupun catatan khusus sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Desa Ngera;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi bersama petugas KPPS lainnya memperoleh honorarium sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan:

1. Ahli masuk di Sekolah Dasar Inpres Tubmanu dan tamat tahun 1993;
2. Setelah tamat Sekolah Dasar maka Ahli masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri Eban dan tamat tahun 1996;
3. Setelah tamat Sekolah Menengah Pertama maka Ahli masuk di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kefamenanu dan tamat tahun 1999;
4. Setelah tamat Sekolah Menengah Atas maka Ahli lanjut ke Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan tamat pada tahun 2003 Sarjana Hukum (SH);
5. Setelah itu Ahli lanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Diponegoro Semarang dan tamat pada tahun 2012 dengan gelar Magister Hukum (MH);
6. Sekarang Ahli sedang melanjutkan Studi S3 di Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

- Bahwa Riwayat Pekerjaan:

1. Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan nomor SKEP: 57/YPKA-BP/XXVI/KEP/2007;
2. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum periode 2014-2018;
3. Jabatan Fungsional: Lektor dengan Nomor SKEP: 5455/K8/KP/2015 tentang 3 KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII;



4. Selain bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Ahli juga bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan Nomor Registrasi: 14.01237;
 5. Ahli juga pernah bekerja sebagai Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
 6. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor SKEP: 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 (di tingkat pusat disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/ DKPP);
 7. Tim Seleksi Anggota Bawaslu Prov. NTT periode 2023-2028;
- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan dan pendapat sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) kali;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan dan pendapat di persidangan pada Pengadilan Negeri Bajawa berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, persidangan hari ini merupakan kali yang pertama sedangkan pada pengadilan lainnya Ahli sudah sering memberikan keterangan dan pendapat. Pada beberapa waktu lalu Ahli sempat diminta untuk memberikan keterangan dan pendapat berkaitan dengan tindak pidana Pemilu tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Soe dan Pengadilan Negeri Larantuka;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan oleh penyidik Polres Nagekeo pada tanggal 27 April 2024 dan keterangan yang disampaikan adalah benar tanpa adanya paksaan, ancaman, maupun bujukan dari pihak manapun;
 - Bahwa benar dan Ahli pernah membaca lagi serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Ahli;
 - Bahwa perbedaan antara pengelembungan suara dan menggunakan hak pilih orang lain yaitu pengelembungan suara adalah menambahkan suara pada peserta pemilu tertentu sedangkan menggunakan hak milih orang lain adalah orang yang melakukan pencoblosan bukan merupakan hak dirinya untuk melakukan pencoblosan dan bentuk pengakuan orang lain cukup dengan cara menggunakan identitas orang lain, sehingga bertentangan dengan salah satu asas pemilu yaitu "langsung" dimana pemilih secara langsung yang memiliki hak untuk mencoblos dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang terjadi di TPS 3 yang beralamat di RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi



Nusa Tenggara Timur termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 533 UU Pemilu yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. Ahli menerangkan bahwa aturan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 533 *jo.* Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berikut ini Ahli menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan tersebut yakni:

Unsur Pasal 533:

1. Unsur Setiap orang;

Ini merujuk pada subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal ini. Dalam konteks ini, "setiap orang" mencakup siapa pun yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang diatur dan dilarang dalam undang-undang pemilu.

2. Unsur yang dengan sengaja;

Ini mengacu pada kesengajaan atau opsi pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang. Kesengajaan di sini diartikan sebagai pelaku yang secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain, pelaku bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari ancaman pidana, yaitu mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

3. Unsur pada saat pemungutan suara;

Ini merujuk pada *tempus delicti* yakni perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dilakukan pada saat pemungutan suara. Pemungutan suara adalah proses di mana individu-individu yang memiliki hak suara memberikan suaranya dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, atau pemilihan lainnya;

4. Unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. mengaku dirinya sebagai orang lain adalah pelaku menggunakan identitas orang lain untuk memberikan suaranya pada saat pemungutan suara di TPS;



memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih adalah pelaku memberikan suaranya lebih dari sekali baik di TPS yang sama maupun di TPS lainnya.

Unsur Pasal 554

1. Unsur Dalam hal Penyelenggara Pemilu;

Dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Apabila unsur-unsur penyelenggara pemilu yang disebutkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ini akan diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

2. Unsur melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536;

Pasal-pasal tersebut mungkin merujuk pada berbagai tindak pidana pemilu yang apabila dilakukan oleh penyelenggara maka pidananya akan ditambah sebesar 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut;

3. Unsur pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Jika seorang Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut, pidananya akan ditambah sebesar 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pemilu dan akan dikenai sanksi yang lebih berat;



- Bahwa dalam Pasal 533 sebagaimana Ahli jelaskan di atas bahwa siapapun termasuk penyelenggara pemilu dilarang untuk melakukan pencoblosan dan menandatangani daftar hadir atas nama orang lain yang pada saat Pemilihan;
- Bahwa konsekuensinya, surat suara dan suara orang tersebut menjadi tidak bernilai dalam artian bahwa surat suara dan suara orang tersebut tidak dihitung atau tidak sah;
- Bahwa dampak umum setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, antara lain:
 1. Merusak Integritas Pemilihan: Tindakan semacam ini secara langsung merusak integritas proses pemilihan. Pemilihan yang adil dan transparan adalah fondasi demokrasi yang sehat, dan pemalsuan suara merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan;
 2. Kehilangan Kepercayaan Masyarakat: Kecurangan dalam pemilihan mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan proses politik secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan yang terpilih;
 3. Distorsi dalam Hasil Pemilihan: Tindakan pemalsuan suara dapat menyebabkan distorsi dalam hasil pemilihan dengan mempengaruhi kemenangan kandidat atau hasil keputusan lainnya secara tidak adil. Ini dapat mengubah arah kebijakan publik dan mewakili kepentingan yang tidak sah;
 4. Pelanggaran Hak Asasi: Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi pemilih yang sah. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara secara bebas dan adil, dan pemalsuan suara merampas hak-hak tersebut dari pemilih yang sah;
 5. Mengganggu Keterwakilan dan Partisipasi: Kecurangan dalam pemilihan dapat mengganggu keterwakilan politik yang sehat dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada kandidat atau partai tertentu. Hal ini dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat yang sah dan mengurangi keadilan dalam representasi politik;
 6. Ketidakstabilan Politik: Jika ditemukan adanya pemalsuan suara dalam pemilihan, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dengan memicu protes, kerusuhan, atau ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah;



7. Kerusakan Terhadap Citra Negara: Kecurangan dalam pemilihan dapat merusak citra negara di mata internasional. Pemilihan yang adil dan bebas dari kecurangan adalah prasyarat bagi reputasi baik suatu negara dalam komunitas internasional;

Dampak yang sempit/khusus bagi caleg/partai politik:

1. Dampak pada Kredibilitas: Tindakan kecurangan seperti ini dapat merusak kredibilitas calon legislatif atau partai politik yang terlibat. Hal ini dapat membuat pemilih ragu untuk mendukung mereka dalam pemilihan selanjutnya dan mengurangi dukungan politik mereka;

2. Kehilangan Suara Sah: Pada tingkat individu, jika calon legislatif atau partai politik terlibat dalam kecurangan pemilihan, mereka berisiko kehilangan suara yang sah dan kepercayaan pemilih. Hal ini dapat mengurangi jumlah suara yang diperoleh dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih lemah dalam perlombaan politik;

3. Kerugian Reputasi: Terlibat dalam kecurangan pemilihan dapat menyebabkan kerugian reputasi yang serius bagi calon legislatif atau partai politik. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan moralitas mereka, yang mungkin sulit untuk dipulihkan;

4. Kesulitan Membangun Dukungan: Keterlibatan dalam kecurangan pemilihan dapat membuat calon legislatif atau partai politik mengalami kesulitan dalam membangun dukungan dan kepercayaan di antara pemilih dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk meraih keberhasilan politik di masa depan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh peserta pemilu sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kerugian materil dan imateril jika perbuatan menggunakan hak pilih orang lain itu digunakan akan menyebabkan caleg atau partai yang dirugikan suaranya tentunya mengalami kerugian materil maupun imateril apalagi akibat dari kecurangan tersebut yang bersangkutan menjadi kalah dalam pemilu;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan sehubungan tindak pidana pemilu “menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Martinus Gade alias Marten;
- Bahwa benar dan Terdakwa pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 3 (tiga) yang beralamat di RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua KPPS pada TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo yang melaksanakan kegiatan Pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun Terdakwa sebagai Ketua KPPS TPS 3 berdasarkan SK Pengangkatan sebagai KPPS dari PPS;
- Bahwa setahu Terdakwa tugas dan wewenang KPPS adalah melaksanakan Pemilihan Umum pada tingkat TPS, mulai dari penyediaan lokasi sebagai TPS, menyediakan fasilitas pendukung lainnya (meja, kursi dan tenda), pelaksanaan pencoblosan, penghitungan suara tingkat TPS, penginputan data hasil pemilihan ke aplikasi resmi KPU yakni SIREKAP, menandatangani surat suara sebelum di coblos (ketua KPPS), menandatangani Berita Acara C-Hasil (semua anggota KPPS) dan menandatangani daftar hadir (oleh ketua KPPS). Sedangkan wewenang yakni memberikan izin kepada pemilih yang sah untuk melakukan pencoblosan dan melarang pihak yang tidak berkepentingan selain saksi untuk masuk kedalam TPS kecuali pemilih yang sudah dipanggil untuk melakukan pencoblosan untuk masuk kedalam TPS;
- Bahwa jumlah Pemilih pada TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pemilih dimana yang terdaftar pada daftar hadir yang hadir sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) pemilih sedangkan 4 (empat) pemilih tidak hadir;
- Bahwa anggota KPPS TPS 03 Desa Ngera terdiri dari:
 1. Anggota KPPS 1 selaku Ketua KPPS yaitu Terdakwa yang tugasnya mengkoordinasi jalannya pemilihan/pencoblosan, penghitungan suara, pengisian dokumen terkait pemilihan, tandatangan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



di kertas suara, tandatangan berita acara C-hasil/Pleno dan tandatangan di daftar hadir;

2. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai yang tugasnya adalah mencatat nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS di surat suara yang akan dicoblos lalu diserahkan ke Terdakwa untuk ditandatangani;

3. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko yang tugasnya memberikan surat suara yang sudah ditulis oleh KPPS 2 dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada pemilih untuk dicoblos di bilik suara;

4. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo tugasnya mencatat daftar hadir;

5. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndonga yang tugasnya menyimpan C pemberitahuan/undangan yang dikembalikan oleh pemilih lalu diserahkan ke meja 1/meja ketua KPPS untuk dipanggil nama pemilihnya;

6. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa yang tugasnya untuk membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai dengan kotaknya masing-masing;

7. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irmira Rea yang tugasnya hanya di bagian tinta atau mencelup tinta kepada pemilih yang sudah memilih;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.45 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003 Desa Ngera, yang mana Terdakwa mengetahui ada beberapa orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 003 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, akan tetapi tidak berdomisili di tempat TPS tersebut yang terdiri dari:

1. Atas Nama Florianus Dagona berada di Malaysia;
2. Atas Nama Sebastiana Mbenga berada di Malaysia;
3. Atas Nama Florianus Ndapa berada di Kalimantan;
4. Atas Nama Petrus Alfandi Moda berada di Papua;

Mengetahui hal tersebut, Terdakwa berdasarkan inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun memiliki niat untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang Terdakwa dukung dengan cara awalnya menyuruh makan semua anggota KPPS yang terdiri dari:

1. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai;



2. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko;
3. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo;
4. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndonga;
5. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa;
6. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irmina Rea;

Untuk pergi makan siang bersama dan Terdakwa berada sendiri di TPS 003 Desa Ngera dengan alasan masih membersihkan barang-barang yang ada di TPS 003 Desa Ngera. Setelah ke 6 (enam) anggota KPPS pergi makan, Terdakwa langsung mengambil kertas surat suara yang berada di atas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar surat suara yang belum dicoblos untuk 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar kota, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos Viktor Tegu, S.Pd.PKn.;

Setelah Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan kriteria surat suara, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir yang berada di atas meja Anggota KPPS 3 yaitu meja milik Saksi Maria Reineldis Iko lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui tidak melakukan pencoblosan dikarenakan berdomisili di luar kota;

- Bahwa Terdakwa mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Terdakwa pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal sehingga membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Viktor Teguh, S.Pd.PKn. Calon Legislatif atas nama Viktor Teguh, S.Pd.PKn memperoleh suara terbanyak di TPS 3 Desa Ngera dengan jumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) suara. Untuk Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran oleh karena sosok Mas Gibran, Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara oleh karena Bapak Dipo Nusantara pernah mengunjungi Desa Terdakwa, Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako karena Terdakwa mengenal sosok Saudara Angelo Wake Kako dan untuk Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku karena Terdakwa mengenal beliau. Setahu Terdakwa hanya Bapak Marselinus Siku yang tidak terpilih menjadi wakil rakyat;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kawin-mawin dengan saudara Viktor Teguh, S.Pd.,PKn. akan tetapi Terdakwa tidak pernah diperintah atau disuruh, diminta bantuan, dijanjikan baik oleh yang bersangkutan maupun partai untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kemauan pribadi oleh karena mengetahui berkaitan dengan sumbangsih yang bersangkutan terhadap pembangunan Desa Ngera khususnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang mana dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku petugas KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku petugas KPPS;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencoblos 20 (dua puluh) surat suara dengan menggunakan 4 (empat) suara orang lain yang Terdakwa ketahui bahwa pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024 sedang orang-orang tersebut tidak berada ditempat;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendirian tanpa dibantu oleh orang lain dan pada saat itu teman-teman Terdakwa sebagai anggota KPPS pada TPS 3 Desa Ngera yakni KPPS 2 sampai KPPS 7 tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara milik orang lain dimana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut waktu pemilihan sudah ditutup yakni sekitar pukul 13.00 WITA ketika teman-teman Terdakwa sedang pergi makan siang. Terdakwa melakukan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecoblosan surat suara terhadap 4 (empat) pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak melakukan pencoblosan yakni Florianus Dagona, Sebastiana Mbenga, Florianus Ndapa dan Petrus Alfandi Moda. Kemudian Terdakwa sendiri juga yang tandatangan di daftar hadir di nama mereka masing-masing;

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Dusun di Desa Ngera;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Surat Pengangkatan KPPS Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan Ketua KPPS pada TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo berdasarkan SK Pengangkatan sebagai KPPS dari PPS;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003, RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi perbuatan Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap 20 (dua puluh) surat suara yang bukan merupakan hak suaranya yaitu terdiri dari 4 (empat) surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 4 (empat) surat suara DPR RI, 4

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



(empat) surat suara DPD RI, 4 (empat) surat suara DPRD Provinsi NTT, dan 4 (empat) surat suara DPRD Kabupaten Nagekeo;

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut berawal sekitar pukul 12.45 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003 Desa Ngera, yang mana Terdakwa mengetahui ada beberapa orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 003 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, akan tetapi tidak berdomisili di tempat TPS tersebut yang terdiri dari:

1. Atas Nama Florianus Dagona berada di Malaysia;
2. Atas Nama Sebastiana Mbenga berada di Malaysia;
3. Atas Nama Florianus Ndapa berada di Kalimantan;
4. Atas Nama Petrus Alfandi Moda berada di Papua;

Mengetahui hal tersebut, Terdakwa berdasarkan inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun memiliki niat untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang Terdakwa dukung dengan cara awalnya menyuruh makan semua anggota KPPS yang terdiri dari:

1. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai;
2. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko;
3. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo;
4. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndonga;
5. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa;
6. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irmina Rea;

Untuk pergi makan siang bersama dan Terdakwa berada sendiri di TPS 003 Desa Ngera dengan alasan masih membersihkan barang-barang yang ada di TPS 003 Desa Ngera. Setelah ke-6 (enam) anggota KPPS pergi makan, Terdakwa langsung mengambil kertas surat suara yang berada di atas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar surat suara yang belum dicoblos untuk 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar kota, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan



5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos Viktor Tegu, S.Pd.PKn.;

Setelah Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan kriteria surat suara, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir yang berada diatas meja Anggota KPPS 3 lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui tidak melakukan pencoblosan dikarenakan berdomisili di luar kota;

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang materinya mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku petugas KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku petugas KPPS;

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama Viktor Tegu, S.Pd.PKn. sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal;

6. Bahwa benar Romaldus Fredimus Lebi alias Fredi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa sedangkan yang diuntungkan adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama Viktor Tegu, S.Pd.PKn. yang memperoleh suara mayoritas yakni 173 (seratus tujuh puluh tiga) suara di TPS 3 Desa Ngera tersebut dan hanya 1 (satu) suara yang memilih calon dari partai lain;

7. Bahwa benar Saksi Maria Irmira Rea alias Irma selaku KPPS 7 tidak pernah memberikan tanda berupa tinta kepada Florianus Dagona, Sebastiana Mbenga, Florianus Ndapa, dan Petrus Alfandi Moda;

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pasangan Prabowo & Gibran mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dipo Nusantara mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan DPR RI, Angelo Wake Kako mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan DPD RI, Marselinus Siku mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan DPRD Provinsi NTT, Viktor Tegu, S.Pd.PKn. mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
4. Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “setiap orang” dengan pengertian setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, dan pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun



Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal : 95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: Martinus Gade alias Marten yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Majelis Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau



error in persona, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2., yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu tanpa membuktikan unsur obyektif sebagai unsur pokoknya, unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis (*zwang*) pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana *a quo*, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dengan sengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih”;

Ad.3. Unsur “pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia) dan pemungutan suara yang dimaksud pada perkara ini adalah pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024 yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, ditetapkan hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjuw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003, RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi perbuatan Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap 20 (dua puluh) surat suara yang bukan merupakan hak suaranya yaitu terdiri dari 4 (empat) surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 4 (empat) surat suara DPR RI, 4 (empat) surat suara DPD RI, 4 (empat) surat suara DPRD Provinsi NTT, dan 4 (empat) surat suara DPRD Kabupaten Nagekeo;

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut berawal sekitar pukul 12.45 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003 Desa Ngera, yang mana Terdakwa mengetahui ada beberapa orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 003 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, akan tetapi tidak berdomisili di tempat TPS tersebut yang terdiri dari:

1. Atas Nama Florianus Dagona berada di Malaysia;
2. Atas Nama Sebastiana Mbenga berada di Malaysia;
3. Atas Nama Florianus Ndapa berada di Kalimantan;
4. Atas Nama Petrus Alfandi Moda berada di Papua;

Mengetahui hal tersebut, Terdakwa berdasarkan inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun memiliki niat untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang Terdakwa dukung dengan cara awalnya menyuruh makan semua anggota KPPS yang terdiri dari:

1. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi Martha Selviana Bai;
2. Anggota KPPS 3 yaitu Saksi Maria Reineldis Iko;
3. Anggota KPPS 4 yaitu Saksi Apolonia Boo;
4. Anggota KPPS 5 yaitu Saksi Inocentius Ndona;
5. Anggota KPPS 6 yaitu Saksi Gregorius Urbanus Nuwa;
6. Anggota KPPS 7 yaitu Saksi Maria Irmina Rea;

Untuk pergi makan siang bersama dan Terdakwa berada sendiri di TPS 003 Desa Ngera dengan alasan masih membersihkan barang-barang yang ada di TPS 003 Desa Ngera. Setelah ke-6 (enam) anggota KPPS pergi makan, Terdakwa langsung mengambil kertas surat suara yang berada di atas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar surat suara yang belum dicoblos untuk 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar



kota, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos Viktor Tegu, S.Pd.PKn.;

Setelah Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan kriteria surat suara, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir yang berada diatas meja Anggota KPPS 3 lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui tidak melakukan pencoblosan dikarenakan berdomisili di luar kota;

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal sehingga membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama Viktor Tegu, S.Pd.PKn.;
4. Bahwa benar Romaldus Fredimus Lebi alias Fredi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa sedangkan yang diuntungkan adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama Viktor Tegu, S.Pd.PKn. yang memperoleh suara mayoritas yakni 173 (seratus tujuh puluh tiga) suara di TPS 3 Desa Ngera tersebut dan hanya 1 (satu) suara yang memilih calon dari partai lain;
5. Bahwa benar Saksi Maria Irmira Rea alias Irma selaku KPPS 7 tidak pernah memberikan tanda berupa tinta kepada Florianus Dagona, Sebastiana Mbenga, Florianus Ndapa, dan Petrus Alfandi Moda;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pasangan Prabowo & Gibran mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dipo Nusantara mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan DPR RI, Angelo Wake Kako mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam



pemilihan DPD RI, Marselinus Siku mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan DPRD Provinsi NTT, Viktor Tegu, S.Pd.PKn. mendapat tambahan suara sebanyak 4 (empat) suara dalam pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan, dan Terdakwa melakukan perbuatan mengisi daftar hadir peserta pemilihan dan kemudian mengambil kertas suara yang belum terpakai yang selanjutnya Terdakwa menggunakan hak pilih 4 (empat) orang yang diketahuinya sedang berada di luar daerah atau Desa Ngera untuk digunakan Terdakwa memilih Calon DPRD Kabupaten Nagekeo, Calon DPRD Provinsi NTT, Calon DPR RI, Calon DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan pilihannya pada TPS 03 Desa Ngera, dengan demikian perbuatan Terdakwa pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 Angka 7 menyatakan: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Huber Waso alias Anno yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota salah satu tugasnya yaitu sebagai berikut: h.) Membentuk badan *ad hoc* PPK (Panitia



Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa benar Terdakwa merupakan Ketua KPPS pada TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo berdasarkan SK Pengangkatan sebagai KPPS dari PPS;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang materinya mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku petugas KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku petugas KPPS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 533, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. tentang elemen unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witen*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa merupakan suatu kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang bahwa Terdakwa memahami bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang mana Terdakwa juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, namun atas suatu pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, maka dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu maksud yang terkandung dalam batin atau jiwa Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA ketika sudah selesai dilaksanakannya pencoblosan di TPS 003, RT. 08, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Terdakwa telah melakukan perbuatan pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS yang mana Terdakwa juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari Terdakwa sendiri yakni agar adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama Viktor Tegu, S.Pd.PKn. sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang ternyata pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah untuk mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menganggap adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Surat Pengangkatan KPPS Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw



ternyata terbukti di persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju atas nama Terdakwa Petrus Burago alias Peter, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju atas nama Terdakwa Petrus Burago alias Peter;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diatur dalam Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/ Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/ Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Martinus Gade alias Marten melakukan perbuatan Penyelenggara pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS terhadap 20 (dua puluh) surat suara milik 4 (empat) orang lain, sedangkan Terdakwa Petrus Burago alias Peter dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju melakukan perbuatan Penyelenggara pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS terhadap 35 (tiga puluh lima) surat suara milik 7 (tujuh)

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bju



orang lain, maka Majelis Hakim memandang terhadap hal tersebut pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak integritas pemilihan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu lainnya;
- Terdakwa merupakan bagian dari penyelenggara pemilu sebagai salah satu badan *ad hoc* yang seharusnya mendukung penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martinus Gade alias Marten tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyelenggara pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Surat Pengangkatan KPPS Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju atas nama Terdakwa Petrus Burago alias Peter;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. B. Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bju



Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. B. Klobong Ona, S.H.